



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 460 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PEMBINAAN QARI-
QARIAH IKATAN PERSAUDARAAN QARI-QARIAH HAFIZ-HAFIZAH DALAM
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Narasumber, maka untuk adanya kesinambungan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Qari-Qariah, dipandang perlu Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Pembinaan Qari-Qariah Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah Hafiz-Hafizah Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 untuk dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Pembinaan Qari-Qariah Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah Hafiz-Hafizah Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada lampirannya sehingga susunan Narasumber sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Agustus 2023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUE
NOMOR 460 Tahun 2023
TANGGAL 7 Agustus 2023

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN PEMBINAAN QARI-QARIAH IKATAN PERSAUDARAAN
QARI-QARIAH HAFIZ-HAFIZAH DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	HONORARIUM /KALI	KI
1.	Sayuti	Narasumber Kelas Tilawah Kanak-Kanak	Rp. 150.000,-	
2.	Nafsiah	Narasumber Kelas Tilawah Kanak-Kanak	Rp. 150.000,-	
3.	Nurhida	Narasumber Kelas Tilawah Remaja	Rp. 150.000,-	
4.	Suryani	Narasumber Kelas Tilawah Remaja	Rp. 150.000,-	
5.	Cut Nurul Isni	Narasumber Kelas Khatil Qur'an	Rp. 150.000,-	
6.	Iskandar	Narasumber Kelas Khatil Qur'an	Rp. 150.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN
AULIA SOFYAN